

**RANCANGAN RENSTRA
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang telah memberikan Hidayah dan Innayah-Nya sehingga berkat ridho-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026,.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini dapat meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Parangin, September 2021.



Drs. H. MUSA, M.AP
NIP. 19680113 199703 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEERTANAHAN DAN LH KAB.BALANGAN	8
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya SKPD	44
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	47
2.4. Pengarusutamaan.....	48
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	53
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	55
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kab. Balangan	57
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.....	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	
4.1. Visi, Misi dan Program Kerja Bupati	69
4.2 Tujuan.....	70
4.3 Sasaran.....	70
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	70
BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	72
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	72
5.2 Program Kegiatan.....	75
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII PENTUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2021 sampai dengan 2026 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati Balangan terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih. Mengacu kepada RPJM dimaksud, disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra Dinas LH). Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah akan selaras dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- 9) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan PUG dengan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.

3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi latar belakang disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Pelayanan SKPD

Berisi penjelasan tentang Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Sumber Daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya; Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya; Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

BAB III. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi penjelasan visi dalam Renstra yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BLHK Kabupaten Balangan.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Penadanaan Indikatif

Berisi rencana program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan beserta indikator kinerja dan pagu pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD

Berisi indikator kinerja SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan

lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan hidup, penataan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran,

- pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, dan pertanahan;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan hidup;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan lingkungan hidup;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan persampahan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanahan;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

1. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencanakegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahandan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahandan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

- f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

2. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan keanekaragaman hayati.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan lingkungan hidup;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan keanekaragaman hayati;

- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman.

- 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan perencanaan lingkungan hidup.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan lingkungan hidup;
- e. menyusun dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten;

- f. mengendalikan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten;
- g. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rencana tata ruang;
- h. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- i. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan perencanaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan perencanaan lingkungan hidup; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. melaksanakan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- h. melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup;
- i. menyelenggarakan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup;

- j. melaksanakan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja masyarakat hukum adat dan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan keanekaragaman hayati.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - i. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kebun raya;
 - k. melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - l. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya;
 - m. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;

 - n. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

pengawasan dan penegakan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan dan penegakan hukum;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Penataan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup.

1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pengawasan dan penegakan hukum.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan penegakan hukum;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan penegakan hukum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengawasan dan penegakan hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pengawasan dan penegakan hukum;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.
1. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Penanggulangan, Pemulihan, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Seksi Penanggulangan, Pemulihan, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;

- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut;
 - j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - k. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten;
 - l. memfasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - m. melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3;
 - n. memfasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengurangan sampah, penanganan sampah serta kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengurangan sampah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan sampah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pengurangan sampah, penanganan sampah serta kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengurangan sampah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanganan sampah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengelolaan Persampahan terdiri dari:

- a. Seksi Pengurangan Sampah;
- b. Seksi Penanganan Sampah; dan
- c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Lingkungan Hidup.

1. Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengurangan sampah;
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahandan menyusun rencana kegiatan pengurangan sampah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pengurangan sampah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengurangan sampah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pengurangan sampah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengurangan sampah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengurangan sampah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan sampah.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan sampah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan sampah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan sampah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan sampah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan sampah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan sampah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan sampah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup.
 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kemitraan dan penghargaan lingkungan hidup; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Bidang Pertanahan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan tanah, penatagunaan tanah serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan tanah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penatagunaan tanah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pengaturan tanah, penatagunaan tanah serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengaturan tanah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penatagunaan tanah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Pengaturan Tanah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengaturan tanah.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaturan tanah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaturan tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengaturan tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengaturan tanah;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengaturan tanah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaturan tanah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengaturan tanah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penatagunaan tanah.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penatagunaan tanah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penatagunaan tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatagunaan tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penatagunaan tanah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penatagunaan tanah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penatagunaan tanah;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penatagunaan tanah;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
 - i. melaksanakan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
 - k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - m. melaksanakan penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 - n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - o. melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
 - p. melaksanakan pemanfaatan tanah kosong; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.

2. UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.
 3. UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 4. UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


OUTPUT LAYANAN

Pengujian parameter kualitas lingkungan, informasi kualitas lingkungan tingkat tapak, dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat, pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak.

TARGET LAYANAN

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
4. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
5. Sektor pertambangan.
6. Sektor energi.
7. Sektor permukiman.
8. Sektor industri.
9. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Balangan dalam menjalankan tugasnya didukung sebanyak 45 orang pegawai dari berbagai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	8 orang
2	S1/DIV	25 orang
3	D III	4 Orang
4	SMU	4 Orang
5	SLTP	1 Orang
6	SD	1 Orang
Jumlah		45 orang

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Kepala, Sekretariat dan Bidang-Bidang

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	SM/Dipl.	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan	1						1
2.	Sekretaris	1						1
4.	Kabid. Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kerusakan Lingkungan Hidup.		1					1
5.	Kabid. Pengelolaan Persampahan	1						1
6.	Kabid. Tata Lingkungan Hidup	1						1
7.	Kabid. Penataan Lingkungan Hidup		1					1

8.	Kabid. Pertanahan		1					1
9.	Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup		1					1
10.	Kasi MHA dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		1					1
11.	Kasi Pengelolaan Keanekaragaman hayati		1					1
12.	Kasi Pengawasan, Penegakan Hukum		1					1
13.	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Segketa Lingkungan Hidup		1					1
14.	Kasi Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup		1					1
15.	Kasi Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1					1
16.	Kasi Penanggulangan, Pemulihan, pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1					1
17.	Kasi Pengendalian Bahan B3 dan Limbah B3		1					1
18.	Kasi Pengurangan Sampah	1						1
19.	Kasi Penangan Sampah	1						1
20.	Kasi kemitraan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	1						1
21.	Kasi Pengaturan Tanah		1					1
22.	Kasi Penatagunaan Tanah		1					1
23.	Kasi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan		1					1
24.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1					1

25	Kasubag Keuangan		1					1
26	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1						1
27	Kepala UPT Laboratorium		1					1
28	Kasubag TU UPT Laboratorium		1					1
29	Kepala UPT TPA		1					1
30	Kasubag TU UPT TPA			1				1
31	Staf		7	3	4	1	1	16

Kapasitas pelayanan yang diberikan kepada dunia usaha, masyarakat maupun instansi terkait antara lain:

- a. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- b. Pengawasan terhadap pengelolaan SDA dan LH;
- c. Pemantauan dan pemulihan terhadap penggunaan SDA dan LH;
- d. Pelayanan Pengujian parameter lingkungan.
- e. Mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan tanah, penatagunaan tanah serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan berkaitan dengan:

1. Memberikan rekomendasi pemenuhan dokumen lingkungan hidup;
2. Memberikan rekomendasi pengumpulan sementara pada limbah B3;
3. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan dan instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup;
4. Memberikan pembinaan terhadap perusahaan dan masyarakat yang bermasalah dengan lingkungan;

5. Memberikan pembinaan pengelolaan persampahan
6. Memantau pencemaran terhadap air, udara dan tanah;
7. Memantau dan mengkaji pemanfaatan tata ruang.

Kelompok sasaran dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat.
- b. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.
- c. Industri
- d. Institusi pendidikan.
- e. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- f. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
- g. Sektor pertambangan dan energi.
- h. Sektor permukiman.

2.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan dalam RPJMD 2021 – 2026 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sector dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaan secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari focus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap factor eksternal lingkungan. Didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan

Hidup 2021 -2026 terdapat pengarusutamaan didalam program dan kegiatan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lain saling terkait dan saling mendukung dengan rincian sebagai berikut.

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- c) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- d) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk msyarakat.
- f) Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel TC.23 . Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				56.3	57.1	59.5	60.25	61.25	58.08	61.65	63.05	61.35	65.93	103.2	108.0	106.0	101.8	107.6

Capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup tahun dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang disebabkan perubahan iklim tidak menentu. Pada tahun 2020 sebagaimana table diatas adalah rasio capaian sebesar 107,64%. Pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Target indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 adalah 61.25 sedangkan realisasi adalah 65,93.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas lingkungan Hidup mencakup Air, Udara dan Tutupan Lahan. Dimana indeks tersebut di ukur selama 1 (satu) tahun dengan periode tertentu untuk didapatkan hasil

sesuai persyaratan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari data yang telah disajikan tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk realisasi tiap tahunnya tercapaian dengan baik, sedangkan capaian kinerja tiap tahunnya ada kenaikan dan turun. Hal ini disebabkan adanya periode tahun berjalan terjadi perubahan iklim sehingga mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup yang diukur, tetapi secara garis besar penurunan indeks kualitas lingkungan tidak signifikan dan masih dapat dipertahankan mutu indeks kualitas lingkungan hidup tersebut. Pada tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Balangan meningkat di bandingkan pada tahun 2019, Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia mengalami musim kemarau panjang di tahun 2019. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta suhu panas.

Untuk tahun 2019, El - Nino lemah telah berakhir pada bulan Juli lalu, dan kondisi netral ini masih berlanjut hingga di penghujung tahun 2019.

Kondisi iklim di Indonesia sangat dikontrol oleh kondisi suhu muka air laut di Samudera Hindia sebelah Barat - Barat Daya Pulau Sumatera dan di Samudera Pasifik, serta di perairan laut Indonesia.

Dengan adanya fenomena tersebut, mengakibatkan awal musim hujan periode 2019/2020 mengalami kemuduran, dan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim

hujan pada bulan November, kecuali untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dimulai sejak pertengahan Oktober 2019.

Berdasarkan hasil monitoring dan analisa dinamika atmosfer, BMKG memprediksi bahwa pada tahun 2020 tidak terindikasi akan terjadi El- Nino kuat. NOAA dan NASA (Amerika) serta JAMSTEC (Jepang) pun memprediksi hasil yang serupa.

Hal ini menandai tahun 2020 tidak ada potensi anomali iklim yang berdampak pada curah hujan di wilayah Indonesia. Curah hujan akan cenderung sama dengan pola iklim normal (klimatologisnya). Musim kemarau umumnya akan dimulai pada bulan April - Mei hingga Oktober 2020. Sedangkan wilayah di dekat ekuator, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, musim kemarau pertama akan dimulai pada Februari - Maret 2020, sehingga tetap perlu diwaspadai untuk potensi kondisi kering, yang dapat berdampak karhutla di awal tahun pada wilayah dekat ekuator tersebut.

Tabel TC.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BALANGAN	12,499,611,343	7,316,950,000	7,589,840,000	11,200,000,000	9,097,177,900	11,172,178,215	6,799,302,059	7,183,074,897	10,026,905,948	8,829,403,044	112	108	106	112	103	48%	6%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Adanya peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan hidup seperti perumahan, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan lainnya sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan sumberdaya alam;
2. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk serta laju pembangunan yang tentunya dapat berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Banyaknya keluhan masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup, mengingat datangnya kerusakan bisa secara tiba-tiba maka dampaknya harus segera ditangani dan ditanggulangi;
4. Fenomena alam seperti perubahan iklim dengan adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan periode hujan, dan pergeseran musim;
5. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sektor;

b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang pengembangan pelayanan SKPD dapat berkaitan dengan antara lain:

1. Peningkatan peran Pos Pengaduan Masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik, peningkatan berkaitan dengan penambahan SDM yang kompeten dalam pembinaan/pengawasan terhadap permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat dan semakin kompleks.

2. Pembinaan pemenuhan dokumen lingkungan hidup yang baik dan benar, serta mendorong perusahaan atau masyarakat dalam penerapan/pengimplementasian apa yang tertuang dalam dokumen lingkungan tersebut.
3. Penyajian informasi kepada masyarakat tentang hasil pemantauan dan pemulihan terhadap kualitas air dan udara, hal ini perlu digalakkan agar masyarakat luas mengetahui seberapa besar terjadinya pencemaran terhadap air dan udara, sehingga memudahkan semua pihak untuk menghindari atau memecahkan permasalahan air dan udara.
4. Peningkatan tutupan lahan yang merupakan salah satu indikator lingkungan hidup yang lebih baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Lingkungan Hidup Yang Masih Rendah	Nilai IKLH yang masih rendah	Masih ada masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.
			Masih Terdapat kegiatan Pertambangan yang mempengaruhi nilai IKLH
		Pengelolaan Sampah yang belum Maksimal	Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan sampah
			Kurangnya SDM dalam Pengelolaan sampah
		Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk membuang sampah.	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Balangan

Visi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatifMewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Keterkaitan antara visi, misi, dan prioritas dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yakni pada Misi I Yaitu Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan dengan Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Semua hal tersebut di atas untuk Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan Program Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Pengelolaan Persampahan
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.
- k. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- n. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- o. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

2.1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.2. Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sangat berkepentingan dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan selalu berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memperhatikan KLHS.

Tabel 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Fungsi dan Tugas SKPD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perlindungan terhadap sumber air a. Penetapan beban pencemaran lingkungan b. Penetapan kelas dan mutu air c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan sumber air d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar e. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan	- Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan - Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai - Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal. - Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.	- Belum adanya operasional prosedur pengendalian pencemaran air yang terintegrasi. - Kurangnya koordinasi antarsektor dalam mengendalikan pencemaran air. - Masih rendahnya pengetahuan ataupun kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan sumber air ataupun pemanfaatan air dari sumber lain, misalnya pemanfaatan air hujan.	- Sudah terdapat peraturan tentang pengendalian pencemaran air. - Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan - Terdapat anggaran - Terdapat lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan air

1.5 Pemantauan Isu-Isu Strategis

Isu strategi berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

a. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan isu strategis untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut diatas bila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Komitmen Pimpinan;
- Regulasi, seperti peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ditandai dengan adanya sertifikat;
- Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel;
- Adanya program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau, Eco-Office, dll.
- Kelembagaan;
- Kebijakan operasional;

2. Kelemahan

- Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- Keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- Keterbatasan *databases*serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang

- Koordinasi dan konsultasi;
- Isu lingkungan telah menjadi isu global;
- Kerjasama dengan instansi terkait;
- Kearifan lokal;
- Adanya perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi nonpemerintah;
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Tantangan

- Isu lingkungan belum menjadi suatu peluang untuk pembangunan ekonomi;
- Berbagai bencana alam
- Kemiskinan
- Adanya Kepala Daerah yang masih lemah dengan penerapan komitmen pelestarian lingkungan hidup;
- Peningkatan sistem penegakan hukum;
- Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat sehingga memicu konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam baik antarwilayah, antarpusat dan daerah, serta antarpenggunaan.

- Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan dengan membiasakan perilaku yang ramah lingkungan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Cakupan Penanganan Sampah
- b. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup
- c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih dan adanya intrusi air laut.
- d. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan.
- e. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- f. Permasalahan efek Gas Rumah Kaca
- g. Banjir dan longsor
- h. Meningkatnya kerugian Negara akibat hak-hak Negara dan rakyat yang hilang dalam pemanfaatan SDA dan LH oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan.
- i. Belum optimalnya upaya konservasi SDA;
- j. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- k. Belum optimalnya penataan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholder (pelaku usaha) dan masyarakat;
- l. Berkurangnya daerah tangkapan air;
- m. Permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga perlu perencanaan sosial yang baik dalam penguatan partisipasi masyarakat.
- n. Belum Optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan, secara administrasi maupun secara fisik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi, Misi dan Program Kerja Bupati

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 20126- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatifMewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Visi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

”Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”

Misi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
3. Mewujudkan tatakelolapengelolaan persampahan yang berkualitas.

4.2 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.

Indikator Tujuannya adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan

4.3 Sasaran

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan

Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan	67.12	67.57	68.02	68.48	68.93	69.38

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara;
2. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi;
3. Melakukan pengendalian polusi melalui uji emisi;
4. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca;
5. Meningkatkan peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon serta pengendalian perubahan iklim;
6. Melakukan perhitungan timbulan sampah;
7. Melakukan sosialisasi di bidang persampahan;
8. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta kerusakan dalam pemanfaatan ruang;
9. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang;
10. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis;
11. Menerapkan penegakan hukum lingkungan;

12. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;
13. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya;
14. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH;
15. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH;
16. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang LH;
17. Mengembangkan sistem penatagunaan tanah;
18. Melakukan sosialisasi pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
19. Melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
20. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
21. Memfungsikan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;
22. Memperkuat jejaring informasi lingkungan di pusat dan daerah;
23. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium;
24. Meningkatkan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kabuapten Balangan Secara Administrasi dan Secara Fisik.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;

3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
7. Peningkatan pelayanan pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
8. Peningkatan penatagunaan tanah;
9. Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah garapan;
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
11. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;
12. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
13. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
14. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
15. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
16. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
17. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
18. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

5.2 Program Kegiatan

Program-program yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah:

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Pengelolaan Persampahan
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.
- k. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- n. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- o. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan. 2. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup. 3. Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R. 2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 4. Peningkatan kebersihan jalan. 5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan. 6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK 7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah. 8. Peningkatan ketertebin pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH) 9. Peningtan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan. 10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan 11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan. 12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang. 14. Peningkatan pembangunan RTH public.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Urusan, Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	16,500,000,000	100%	16,500,000,000	100%	18,600,000,000	100%	16,800,000,000	100%	16,900,000,000	100%	17,100,000,000	100%	85,900,000,000
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	7,000,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen RKA	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perubahan RKA yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen DPA yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perubahan DPA yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,100,000,000	100%	5,200,000,000	100%	5,300,000,000	100%	5,500,000,000	100%	26,100,000,000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,600,000,000	100%	4,700,000,000	100%	4,800,000,000	100%	5,000,000,000	100%	23,600,000,000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan akuntansi SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Persentase penyusunan pelaporan dan analisis realisasi anggaran	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah perangkat daerah	100%	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,500,000,000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	100%	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	2,000,000,000
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	4,000,000,000
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 set	70 set	100,000,000	70 set	100,000,000	70 set	100,000,000	70 set	100,000,000	70 set	100,000,000	70 set	100,000,000	70 set	500,000,000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000

6	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Persentase Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	100%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 bimtek	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	500,000,000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	2,300,000,000	100%	2,300,000,000	100%	2,300,000,000	100%	11,300,000,000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	60	1,500,000,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 buah	5	200,000,000	5	200,000,000	7	200,000,000	8	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	40	1,000,000,000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 buah	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 unit	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1000 lembar	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	5000	500,000,000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30 sampler	360	100,000,000	360	100,000,000	360	100,000,000	360	100,000,000	360	100,000,000	360	100,000,000	1800	500,000,000
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	1 buah	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Orang	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	150	500,000,000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	500	4,800,000,000
2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	6,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	24,500,000,000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	3	1,500,000,000	5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	5	1,500,000,000	25	7,500,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	5	3,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	23	7,000,000,000
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 unit	2	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	2,500,000,000
4	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 set	2	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	16	500,000,000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	25	2,000,000,000
8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 buah	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	10	2,000,000,000
9	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 buah	2	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	1,500,000,000

10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 buah	2	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	1,500,000,000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,500,000,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	60	1,000,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	6,000,000,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	500,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 unit	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000
5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 buah	3	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 buah	3	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000
9	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 buah	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000
10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	3 buah	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000
11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3 buah	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	250,520,000	100	1,000,000,000	100	1,200,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,200,000,000	100	5,400,000,000

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100	100	250,520,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	2,000,000,000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Pengendalian	50	250,520,000	60	200,000,000	70	200,000,000	80	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	400	1,000,000,000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	0	100		100	600,000,000	100	800,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	800,000,000	100	3,400,000,000
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2 dokumen	0		1	300,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,400,000,000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 dokumen	0		1	100,000,000	1	400,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	5	1,000,000,000
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	30 dokumen	50		50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	250	1,000,000,000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	238,540,000	100%	2,800,000,000	100	3,070,000,000	100%	3,110,000,000	100	3,140,000,000	100	3,170,000,000	100	15,290,000,000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	208,540,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	7,500,000,000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati	30 titik	18	44,580,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	150	1,500,000,000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK (%)	10%	0		10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter sampel yang di uji	20 Parameter	20	163,960,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	100	5,000,000,000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	15,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,000,000,000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran/ kerusakan pada masyarakat	1 informasi	0		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah wilayah pengisolasian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1 lokasi	0		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.	1 Lokasi	1	15,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000

2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	15,000,000	100%	700,000,000	100%	970,000,000	100%	1,010,000,000	100%	1,040,000,000	100%	1,070,000,000	100%	4,790,000,000
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah penghentian sumber pencemaran	1 lokasi	0		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,500,000,000
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pembersihan unsur pencemaran	1 lokasi	0		1	100,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	5	1,300,000,000
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah pelaksanaan remediasi	1 lokasi	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi	1 lokasi	1	15,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	140,000,000	1	160,000,000	1	180,000,000	5	700,000,000
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah restorasi	1 lokasi	0		1	100,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	180,000,000	1	190,000,000	5	790,000,000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100	100	367,996,200	100	3,200,000,000	100	3,600,000,000	100	3,950,000,000	100	4,250,000,000	100	4,550,000,000	100	19,550,000,000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	100%	367,996,200	100%	3,200,000,000	100%	3,600,000,000	100%	3,950,000,000	100%	4,250,000,000	100%	4,550,000,000	100%	19,550,000,000
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	1 Dokumen	0		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang dikelola	1 Lokasi	0		3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	500,000,000
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah pengelolaan kebun raya	1 Lokasi	0		1	500,000,000	1	600,000,000	1	700,000,000	1	800,000,000	1	900,000,000	1	3,500,000,000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	4 Lokasi	0		3	1,700,000,000	3	1,800,000,000	3	1,900,000,000	3	2,000,000,000	3	2,100,000,000	15	9,500,000,000
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola	1 Lokasi	2	321,621,200	2	400,000,000	2	500,000,000	2	550,000,000	2	600,000,000	2	650,000,000	10	2,700,000,000
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.	2 Lembaga	1	46,375,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.	10 Paket	0		3	200,000,000	4	300,000,000	5	400,000,000	6	450,000,000	7	500,000,000	25	1,850,000,000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	100	13,900,000	100	320,000,000	100	410,000,000	100	500,000,000	100	580,000,000	100	660,000,000	100	2,470,000,000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	100%	13,900,000	100%	150,000,000	100%	190,000,000	100%	230,000,000	100%	280,000,000	100%	320,000,000	100%	1,170,000,000
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin penyimpanan sementara limbah B3.	2 Izin	0		1	80,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	5	620,000,000


2.11.05. 2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	13 Verifikasi	10	13,900,000	10	70,000,000	10	90,000,000	10	110,000,000	10	130,000,000	10	150,000,000	50	550,000,000
2.11.05. 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3	100%	100%		100%	170,000,000	100%	220,000,000	100%	270,000,000	100%	300,000,000	100%	340,000,000	100%	1,300,000,000
2.11.05. 2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin pengumpulan Limbah B3.	2 Izin	0		2	100,000,000	2	120,000,000	2	140,000,000	2	150,000,000	2	170,000,000	10	680,000,000
2.11.05. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	2 Kegiatan/ Usaha	0		2	70,000,000	2	100,000,000	2	130,000,000	2	150,000,000	2	170,000,000	10	620,000,000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100	100	23,350,000	100	430,000,000	100	480,000,000	100	520,000,000	100	550,000,000	100	610,000,000	100	2,590,000,000
2.11.06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	100%	23,350,000	100%	430,000,000	100%	480,000,000	100%	520,000,000	100%	550,000,000	100%	610,000,000	100%	2,590,000,000
2.11.06. 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Fasilitasi administrasi izin lingkungan/izin PPLH yang masuk	100 Fasilitasi	0		10	80,000,000	10	100,000,000	10	120,000,000	10	130,000,000	10	150,000,000	50	580,000,000
2.11.06. 2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup	1 orang	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000
2.11.06. 2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	10 Usaha/kegiatan	10	23,350,000	10	130,000,000	10	150,000,000	10	160,000,000	10	170,000,000	10	200,000,000	50	810,000,000
2.11.06. 2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah koordinasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	2 Koordinasi	0		1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	5	700,000,000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Tahapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	25%	100	59,220,000	100	270,000,000	100	320,000,000	100	360,000,000	100	390,000,000	100	450,000,000	100	1,790,000,000
2.11.07. 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	25%	25%	59,220,000	25%	120,000,000	25%	150,000,000	25%	160,000,000	25%	170,000,000	25%	200,000,000	100%	800,000,000

2.11.07. 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	1 Lokasi	1	59,220,000	2	120,000,000	2	150,000,000	2	160,000,000	2	170,000,000	2	200,000,000	10	800,000,000
2.11.07. 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kerarifan lokal.	100%	100%		100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	250,000,000	100%	990,000,000
2.11.07. 2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di kabupaten.	2 Pelatihan	0		2	150,000,000	2	170,000,000	2	200,000,000	2	220,000,000	2	250,000,000	10	990,000,000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	0		100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000
2.11.08. 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	0		100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000
2.11.08. 2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1 Pelatihan	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	100,000,000
2.11.08. 2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2 Pendampingan	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	100,000,000
2.11.08. 2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2 Penyuluhan	0		2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	100,000,000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	158,684,500	100	170,000,000	100	200,000,000	100	210,000,000	100	230,000,000	100	250,000,000	100	1,060,000,000
2.11.09. 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100%	100%	158,684,500	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	100%	1,060,000,000
2.11.09. 2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	5 Penilaian	3	158,684,500	5	170,000,000	5	200,000,000	5	210,000,000	5	230,000,000	5	250,000,000	25	1,060,000,000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	30,640,000	100%	250,000,000	100%	320,000,000	100%	370,000,000	100%	420,000,000	100%	460,000,000	100%	1,820,000,000
2.11.10. 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	30,640,000	100%	250,000,000	100%	320,000,000	100%	370,000,000	100%	420,000,000	100%	460,000,000	100%	1,820,000,000

2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.	2 Kasus	5	30,640,000	4	150,000,000	4	170,000,000	4	200,000,000	4	220,000,000	5	250,000,000	21	990,000,000
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah koordinasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	0 Koordinasi	0		1	100,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000	1	210,000,000	5	830,000,000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	98	99	10,202,947,056	99	6,300,000,000	99	6,600,000,000	99	6,740,000,000	100	7,200,000,000	100	7,700,000,000	100	34,540,000,000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	98	99	10,202,947,056	99	6,300,000,000	99	6,600,000,000	99	6,740,000,000	100	7,200,000,000	100	7,700,000,000	100	34,540,000,000
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah.	1 Dokumen	0		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah	24%	24	169,840,000	26	600,000,000	27	800,000,000	28	1,000,000,000	30	1,100,000,000	30	1,200,000,000	30	4,700,000,000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah	74%	74	1,395,660,000	73	3,500,000,000	72	3,500,000,000	71	3,500,000,000	70	3,500,000,000	70	3,500,000,000	70	17,500,000,000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	0 Kelompok	0		2	300,000,000	3	400,000,000	2	40,000,000	3	500,000,000	4	600,000,000	14	1,840,000,000
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah.	0 Dokumen	0		1	200,000,000	0		1	200,000,000	0		1	200,000,000	3	600,000,000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	10 Pengelolaan	10	8,637,447,056	10	1,500,000,000	10	1,700,000,000	10	1,800,000,000	10	1,900,000,000	10	2,000,000,000	50	8,900,000,000
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	100		100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	125,000,000
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten	100%	100		100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	125,000,000
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	3 koordinasi	0		12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	125,000,000
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%		49,640,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000
2.10.02.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	100	100	49,640,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000
2.10.02.2.01.02	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persil	113	49,640,000	120	50,000,000	125	50,000,000	130	50,000,000	135	50,000,000	140	50,000,000	763	250,000,000

2.10.02. 2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah	8 kegiatan		8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	40	250,000,000
2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%		100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	18,000,000
2.10.06. 2.01	Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100%		100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	18,000,000
2.10.02. 2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan PPL dalam rangka redistribusi tanah objek reforma agraria			100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	18,000,000
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100%	0	100%	223,480,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	1,103,480,000
2.10.09. 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 %	0	100	223,480,000	100	220,000,000	100	220,000,000	100	220,000,000	100	220,000,000	100	1,103,480,000
2.10.09. 2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan penyusunan dasar hukum IMT			5	66,100,000.00	5	60,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	306,100,000
2.10.09. 2.02.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah terdapatnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	9 persil	0	20	157,380,000.00	20	160,000,000	20	160,000,000	20	160,000,000	20	160,000,000	100	797,380,000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	100%	0	100	13,980,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	69,980,000
2.10.10. 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam 1 daerah kabupaten/kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100%	0	100	13,980,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	69,980,000
2.10.10. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	0%	0	2	13,980,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	10	69,980,000

Parangin, September 2021


Drs. H. MUSA, M.Ap
NIP. 19680113 199703 007

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

a) Meningkatkan Indeks Kualitas Air, udara dan lahan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.
2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kebersihan jalan.
5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.
6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK
7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.
8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.
10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan
11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.
12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.
14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Indeks Kualitas Lahan

Tabel. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.81	67.12	67.57	68.02	68.48	68.93	69.38

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki badan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan di Kabupaten Balangan.

Semoga Renstra ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, September 2021



Drs. H. MUSA, M.AP
NIP. 19680113 199703 007